



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**NENI HARLINA**, Perempuan, NIK 3173085204670001, Lahir di Jakarta, pada tanggal 12 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, baralamat di KAV DKI 118/10 RT/RW 006/001 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 April 2024 melalui e-court, dibawah register : 425/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon (Moch. Arief Wibawa) pada hari Senin tanggal 8 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan mendiang Suami (Moch. Arief Wibawa) dikarunia 2 (dua) orang anak yang diantaranya :
  1. anak ke 1 : Ifan Wibawa Putra;
  2. anak ke 2 : Iqbal Wibawa Diputra;
4. Bahwa mendiang Suami Pemohon bernama Moch. Arief Wibawa, meninggal pada tanggal 9 Desember 1997 dikarenakan Kecelakaan;
5. Bahwa selama mendiang suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian suami Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Suami Pemohon atas nama Moch. Arief Wibawa tanggal 9 Desember 1997 dikarenakan Kecelakaan Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian Suami Pemohon atas nama Neni Harlina;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Neni Harlina dengan NIK : 3173085204670001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 837/75/X/1990 atas nama Arif Wibawa dengan Neni Harlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tanggal 09 Oktober 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arief Wibawa, dengan Nomor : 0912/15.2002/1994, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang tanggal 16 Agustus 1994, diberi tanda P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cahya Indra, dengan Nomor : 3173080202096132, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian 474.1/17 Kes atas nama MOCH. Arief Wibawa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mulya Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Desember 1997, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dengan Nomor Urut Kematian 007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Medika, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi foto makam atas nama Arif Wibawa, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-7 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ETY HARIAWATY**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Moch. Arief Wibawa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 1990 ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. anak ke 1 : Ifan Wibawa Putra ;
  2. anak ke 2 : Iqbal Wibawa Putra ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 9 Desember 1997 karena Kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengantarkan ke pemakaman pada saat suami Pemohon dikebumikan ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon karena almarhum suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang harus dibaliknama karena suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2004 ;
- Bahwa dari pernikahannya yang sekarang telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



**2. Saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Moch. Arief Wibawa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 1990 ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. anak ke 1 : Ifan Wibawa Putra ;
  2. anak ke 2 : Iqbal Wibawa Putra ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 9 Desember 1997 karena Kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengantarkan ke pemakaman pada saat suami Pemohon dikebumikan ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon di Catatan Sipil karena almarhum suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang harus dibaliknama karena suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2004 ;
- Bahwa dari pernikahannya yang sekarang telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas pada pokoknya memohon untuk menyatakan dan mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Arif Wibawa karena belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun Saksi-saksi yaitu Saksi Ety Hariawaty dan saksi Muhammad Arif Kurniawan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni Harlina dengan NIK : 3173085204670001 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cahya Indra, dengan Nomor : 3173080202096132, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 13 Maret 2024 didapatkan fakta Pemohon beralamat di KAV DKI 118/10 RT/RW 006/001 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Alamat Pemohon tersebut masuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya dan cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 837/75/X/1990 atas nama Arif Wibawa dengan Neni Harlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tanggal 09 Oktober 1990 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Arif Wibawa pada tanggal 8 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian 474.1/17 Kes atas nama Moch. Arief Wibawa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mulya Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Desember 1997, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dengan Nomor Urut Kematian 007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Medika, dan bukti P-7 berupa foto makam atas nama Moch. Arif Wibawa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan suami Pemohon yang bernama Moch. Arief Wibawa telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1997 dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Pemohon belum pernah melaporkan peristiwa kematian suaminya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya dengan demikian petitum angka 1, 2, Permohonan Pemohon cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sedangkan petitum angka 3 dan 4 dikabulkan menjadi satu petitum dengan perbaikan readaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Suami Pemohon atas nama Moch. Arief Wibawa hari Selasa tanggal 9 Desember 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Suami Pemohon atas nama Moch. Arief Wibawa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan dibuku register dan diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di hadiri oleh SUSWANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWANTI, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pnbp Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Pnbp Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses Perkara .....		
4.....B	:	Rp 1.800,00;
iaya Penggandaan .....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....		
Jumlah .....	:	Rp211.800,00;

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)